

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Secara umum, bunuh diri merupakan tindakan mengakhiri nyawa diri sendiri. Selama bertahun-tahun, bunuh diri disebut sebagai suatu permasalahan global yang membutuhkan perhatian ekstra. Menurut laporan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO, 2014, p. 9), angka bunuh diri secara global mencapai 800.000 per tahun. Angka tersebut mengisyaratkan bahwa ada satu orang yang meninggal akibat bunuh diri setiap 40 detik di seluruh dunia. WHO juga mengindikasikan bahwa setiap kali seseorang meninggal karena bunuh diri, terdapat 25 percobaan bunuh diri dan pemikiran untuk bunuh diri (2022, para. 1). Sementara itu, ada sekitar 135 orang yang mengalami kesedihan mendalam akibat peristiwa bunuh diri (WHO, 2022, para. 1). Bunuh diri juga menjadi penyebab kematian tertinggi ke-18 di dunia dan tertinggi ke-2 pada kelompok usia 15 sampai dengan 29 tahun (Pusdatin Kementerian Kesehatan RI, 2019, p. 1).

WHO (Javier, 2022, para. 2) memperkirakan bahwa angka bunuh diri di Indonesia pada 2019 mencapai 2,4 kematian per 100 ribu penduduk atau sebanyak 6.470 kematian. Namun, belum ada pencatatan kematian akibat bunuh diri yang disusun dengan baik dan komprehensif di Indonesia. Menurut penelusuran Onie (2022), ada banyak kematian akibat bunuh diri yang dilaporkan atau didaftarkan sebagai kematian dengan penyebab lain sehingga tidak ada pencatatan angka bunuh diri yang akurat. Hal ini mengindikasikan bahwa terdapat perbedaan antara angka yang diperkirakan dengan kenyataannya.

Sebagai suatu fenomena sosial, isu bunuh diri tidak luput dari pemberitaan media massa (Murniati & Hasfi, 2021, p. 42). Steele (dalam WHO, n.d., p. 52) menyebut bunuh diri sebagai isu yang paling jarang diliput sekaligus diliput dengan keliru dalam ranah jurnalistik. Padahal media dianggap mempunyai peran ambivalen dalam kasus ini, di mana media bisa membantu pengurangan kasus bunuh diri dengan menjalankan fungsi edukasinya dan di sisi lain mampu

memperburuk situasi dengan meningkatkan kemungkinan bunuh diri ketika melakukan liputan yang salah (Scherr, Arendt & Schäfer, 2016, p. 2; WHO & IASP, 2017, p. 1).

Pemberitaan terkait bunuh diri di Indonesia masih kerap dibingkai sebagai peristiwa yang sensasional dengan berbagai dramatisasi yang dibuat (Siauw, 2018, para. 3). Penguraian peristiwa secara detail, mulai dari penjelasan metode, kronologi kejadian, hingga penyebutan lokasi terjadinya peristiwa—adalah hal yang sering dijumpai pembaca berita terkait tindakan bunuh diri (Nisa et al., 2020, p. 260). Jurnalis memang mempunyai kewajiban untuk menyebarkan kebenaran sebagai mata dan telinga publik. Namun, jurnalis juga perlu memilah hal-hal yang pantas untuk diberitakan dan tidak (WHO, n.d., para. 10). Dalam kasus ini, pencantuman informasi tentang peristiwa bunuh diri yang ditulis dengan rinci justru dapat memicu dampak buruk pada pembaca berupa terjadinya perilaku bunuh diri tiruan (*copycat suicide*).

Berbagai organisasi kesehatan hingga lembaga media baik di mancanegara maupun dalam negeri telah berbondong-bondong merumuskan panduan yang mengatur pers agar lebih bijak dalam meliput isu bunuh diri. Panduan yang paling banyak dirujuk secara global adalah panduan pemberitaan bagi media yang pertama kali dirilis oleh WHO pada 1999 dan terakhir diperbarui pada 2017. Meskipun penerbitannya berjarak cukup jauh dengan panduan pertama WHO, kini pers Indonesia telah memiliki panduan serupa yang dikeluarkan oleh Dewan Pers pada 2019 lalu. Panduan tersebut bertajuk Pedoman Pemberitaan Terkait Tindak dan Upaya Bunuh Diri dan berisi 20 poin larangan serta anjuran bagi jurnalis dalam meliput baik itu upaya maupun peristiwa bunuh diri yang telah terjadi.

Pelanggaran pers terhadap pedoman seperti pedoman pemberitaan bunuh diri ini biasanya dikaitkan dengan pelanggaran etika. Wendratama (2017, p. 126) mengartikan etika sebagai “seperangkat prinsip moral—sering kali tidak tertulis—yang memandu perilaku seseorang”. Dalam ranah jurnalistik, etika menolong pers dalam mengatasi tantangan pekerjaannya dengan mengasah kemampuan untuk membedakan apa yang benar dan salah (Wendratama, 2017, p. 126). Ketika terjadi

suatu pelanggaran etika, artinya pers tidak mampu bertindak berdasarkan pada apa yang dianggap benar.

Awal Desember 2022 lalu, masyarakat Indonesia dikejutkan oleh berita bunuh diri seseorang berinisial NWR di makam ayahnya. Peristiwa tersebut semakin menarik perhatian besar masyarakat setelah informasi tentang pemerkosaan dan pemaksaan aborsi yang dialami NWR ikut terungkap. Topik terkait pun sempat menjadi tren di media sosial Twitter. Sebuah utas singkat yang melampirkan tangkap layar curahan hati NWR di dunia maya semasa hidupnya pun viral dan telah disukai oleh lebih dari 60 ribu pengguna Twitter. Beritanya banyak mengisi ruang media daring, termasuk *detik.com* dan *kompas.com*. Berdasarkan data statistik Similar Web, kedua situs tersebut merupakan portal media daring Indonesia yang paling banyak diakses saat ini (2022).

Salah satu berita yang dimuat oleh *detik.com* terkait peristiwa bunuh diri NWR pada 4 Desember 2021 diberi judul “Racun yang Ditenggak Mahasiswi di Mojokerto Diduga Potasium Dicampur Teh”. Hanya dari judul saja pelanggaran bisa langsung diidentifikasi, di mana *detik.com* melanggar poin ke-11 dari Pedoman Pemberitaan Terkait Tindak dan Upaya Bunuh Diri yang berbunyi, “Wartawan menghindari penyiaran secara detil modus dari aksi bunuh diri, mulai dari cara, peralatan, jenis obat atau bahan kimia, maupun teknik yang digunakan pelaku. Termasuk tidak mengutip secara detil informasi yang berasal dari dokter maupun penyidik kepolisian ataupun membuat sketsa dan bagan terkait hal tersebut.”

Sementara itu, pelanggaran juga ditemukan pada berita yang dimuat oleh *kompas.com* pada 5 Desember 2021 dengan judul “Kisah Gadis Meninggal di Pusara Ayahnya, Diduga Depresi Hamil hingga 2 Kali Aborsi”. Artikel berita tersebut dibagi ke dalam tiga subartikel. Salah satu pelanggaran yang ditemukan terletak pada subartikel pertama bertajuk “NWR diduga depresi masalah asmara”. Subartikel tersebut berisi penjelasan terkait indikasi penyebab bunuh diri yang dilakukan oleh NWR, yaitu gangguan depresi akibat masalah asmarnya. Penjelasan tersebut bertolak belakang dengan poin yang disampaikan oleh Dewan

Pers dalam pedoman pemberitaan isu bunuh diri pada pasal ke-14 yang berbunyi, “Wartawan menghindari pemberitaan yang menggambarkan perilaku bunuh diri sebagai respons “alami” atau “yang dapat dipahami” terhadap masalah, misalnya, kegagalan mencapai tujuan penting, kesulitan hubungan atau krisis keuangan...”

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis melihat suatu desakan untuk meneliti tentang penerapan Pedoman Pemberitaan Terkait Tindak dan Upaya Bunuh Diri oleh media daring. Pada penelitian ini, penulis menerapkan pendekatan kuantitatif dan metode penelitian berupa analisis isi. Pendekatan kuantitatif digunakan ketika terdapat suatu perbedaan antara apa yang seharusnya terjadi dengan kenyataan (Sugiyono, 2013, p. 23). Dalam konteks penelitian ini, permasalahan yang ada adalah ketidaksesuaian antara tujuan diberlakukannya Pedoman Pemberitaan Terkait Tindak dan Upaya Bunuh Diri dengan penerapannya di dunia nyata.

1.2 Rumusan Masalah

Dengan mempertimbangkan latar belakang yang ada, peneliti menyusun rumusan penelitian yaitu bagaimana penerapan Pedoman Pemberitaan Terkait Tindak dan Upaya Bunuh Diri di media daring *detik.com* dan *kompas.com*?

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, adapun pertanyaan-pertanyaan yang hendak peneliti jawab lewat pelaksanaan penelitian ini adalah.

1. Seberapa tinggi penerapan Pedoman Pemberitaan Terkait Tindak dan Upaya Bunuh Diri oleh media daring *detik.com* dan *kompas.com*?
2. Apa saja poin dalam Pedoman Pemberitaan Terkait Tindak dan Upaya Bunuh Diri yang ditaati dan diabaikan oleh media daring *detik.com* dan *kompas.com*?

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan maksud untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui tingkat penerapan Pedoman Pemberitaan Terkait Tindak dan Upaya Bunuh Diri oleh media daring *detik.com* dan *kompas.com*.
2. Untuk mengetahui poin-poin dalam Pedoman Pemberitaan Tindak dan Upaya Bunuh Diri yang ditaati dan diabaikan oleh media daring *detik.com* dan *kompas.com*.

1.5 Kegunaan Penelitian

1.5.1 Kegunaan Akademis

Hasil dari penelitian ini dapat memberikan gambaran kepada peneliti lainnya perihal penerapan Pedoman Pemberitaan Terkait Tindak dan/atau Upaya Bunuh Diri, terutama di media daring.

1.5.2 Kegunaan Praktis

Dengan dilakukannya penelitian ini, peneliti berharap dapat memotivasi para pekerja media terutama media daring di Indonesia untuk memahami manfaat dari penerapan Pedoman Pemberitaan Terkait Tindak dan/atau Upaya Bunuh Diri. Peneliti juga berharap agar jurnalis mampu mempertimbangkan dengan saksama setiap keputusannya dalam membuat pemberitaan.


1.5.3 Kegunaan Sosial

Penelitian ini diharapkan mampu menyulut kepekaan masyarakat terhadap jurnalistik Indonesia, terutama dalam meliput isu sensitif seperti bunuh diri. Dengan begitu, peneliti juga berharap hal tersebut dapat meminimalisasi dampak negatif dari pelanggaran terhadap kode etik jurnalistik dan peraturan-peraturan pemberitaan lainnya.

1.6 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini hanya dilakukan dengan melihat mengamati bagaimana media daring *detik.com* menerapkan Pedoman Pemberitaan Terkait Tindak dan

Upaya Bunuh Diri pada suatu kasus khusus dalam periode tertentu. Dalam menemukan populasi beritanya pun penulis menggunakan cara manual, yaitu dengan mencari satu per satu kata kunci melalui fitur penelusuran pada situs media daring masing-masing. Maka dari itu, hasil penelitian ini tidak dapat mewakili seluruh kasus pelanggaran penerapan kode etik dan pedoman-pedoman lain yang dilakukan oleh media-media lain.



UMMN

UNIVERSITAS
MULTIMEDIA
NUSANTARA